



**BUPATI TEBO  
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI TEBO  
NOMOR 35 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN TEBO TAHUN 2023-2026  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TEBO,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 pada Diktum KEDUA yang mengamanatkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan Perkada;
  - b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tebo.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi

- Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3501);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tebo Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2013 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2006-2026;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2021 Nomor 18);

## **MEMUTUSKAN:**

menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN TEBO TAHUN 2023-2026

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal I**

nam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tebo;
2. Daerah adalah Kabupaten Tebo;
3. Bupati adalah Bupati Tebo;
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah otonom;
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tebo;
6. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan Pembangunan untuk periode 4 (Empat) Tahun;
7. Rencana strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENSTRA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 4 (Empat) Tahun;
8. Kerangka pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh;
9. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah dimasa yang akan datang;
10. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun;
11. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu Program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan
12. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat untuk mencapai sasaran;
13. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja

- untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi ;
14. Prioritas pembangunan daerah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD);
  15. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  16. Program pembangunan daerah adalah program strategis yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrument arah kebijakan untuk mencapai sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD);
  17. Kebijakan perangkat daerah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran ( Out Put ) dalam rangka mencapai hasil ( Out Come ) suatu program;
  18. Kinerja adalah capaian pengeluaran/Hasil/Dampak dari kegiatan/Program/Sasaran Sehubungan dengan penggunaan Sumber Daya pembangunan;
  19. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, Program atau Sasaran dalam bentuk keluaran (Out Put) hasil, ( Out Come ) dampak ( Impact );
  20. Badan Penanggulangan Bencana Daerah disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tebo yang dilaksanakan urusan dibidang Penanggulangan Bencana Daerah.
  21. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian, Pengembangan selanjutnya disingkat Bappeda dan Litbang adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tebo yang melaksanakan urusan penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

## **BAB II**

### **Pasal 2**

Renstra Merupakan Pedoman dalam Penyusunan Rancangan Rencana Kerja ( Renja ) setiap tahun.

### **Pasal 3**

- (1) Renstra membuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (2) Tujuan, Sasaran, program dan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPD;

### **Pasal 4**

- (1) Sistematika penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 disusun sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	GAMBAR PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
BAB III	PEMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB II	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP

- (2) Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Dokumen Renstra yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 5**

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan dan berfungsi untuk :

- a. Menjabarkan Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 sesuai tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo dan memberikan pedoman bagi Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo dalam melaksanakan program/kegiatan Pemerintah dan Pembangunan serta pembinaan kegiatan kemasyarakatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2023-2026;

- b. Menetapkan arah kebijakan, Program dan Kegiatan bagi semua unsure aparatur pada BPBD Kabupaten Tebo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 5 (lima) Tahun;
- c. Menyediakan dokumen sebagai pedoman untuk dijadikan dasar dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) tahunan, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berkesinambungan dan member manfaat yang maksimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan wilayah;
- d. Menetapkan indicator kinerja sebagai tolak ukur dalam melakukan evaluasi bagi semua stakeholders ( pemangku/kepentingan) dalam menilai kinerja BPBD Kabupaten Tebo; dan
- e. Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat dengan cara meningkatkan komunikasi dan informasi kepada masyarakat.

### **BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

#### **Pasal 6**

- (1) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi internal terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan didalam Renstra.
- (2) Pengendalian dan evaluasi Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengendalian dan evaluasi kebijakan, pelaksanaan dan hasil.
- (3) Hasil pengendalian dan evaluasi Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati oleh Kepala Bappeda dan Litbang;
- (4) Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui Kepala Bappeda dan Litbang menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti;
- (5) Hasil tindak lanjut rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda dan Litbang.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 7**

- (1) Perubahan Renstra dapat dilakukan apabila :
  - a. Terjadi perubahan organisasi; dan
  - b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan ketidak sesuaian dengan peraturan perundang-undang.
- (2) Perubahan renstra ditetapkan dengan peraturan bupati.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**PASAL 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.


Ditetapkan di Muara Tebo  
pada tanggal, 07 April 2022

**BUPATI TEBO,**

  
**SUKANDAR**

Diundangkan di Muara Tebo,  
pada tanggal, 07-04-2022

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN TEBO,**

  
**TEGUH ARIFADI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN**  
**TEBO TAHUN 2022 NOMOR**

# B A B I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana yang diamanatkan pada alinea ke IV Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 bahwa untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dalam hal perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berdasarkan Pancasila, termasuk perlindungan atas bencana, maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana yang diamanatkan di dalam undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Potensi penyebab bencana dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial.

**Bencana alam** antara lain berupa gempa bumi, tsunami, banjir, letusan gunung berapi, angin topan/puting beliung, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/lahan, karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa.

**Bencana non alam** antara lain kebakaran hutan/lahan/pemukiman yang disebabkan oleh manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.

**Bencana sosial** antara lain berupa kerusuhan sosial politik dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi.

Selama ini penanganan bencana dilaksanakan secara parsial oleh instansi-instansi teknis terkait, seperti Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, Departemen PU, dll. Begitu pula pada tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota, sehingga koordinasi antara instansi tersebut cukup sulit. Selain itu ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana yang ada belum dapat di jadikan landasan hukum yang kuat dan menyeluruh serta tidak sesuai dengan perkembangan keadaan masyarakat dan kebutuhan bangsa Indonesia sehingga menghambat upaya penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinasi dan terpadu.

Tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut ditangani oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ditingkat pusat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat daerah. Adapun hubungan kerja antara BNPB dan BPBD bersifat koordinasi dan teknis kebencanaan dalam rangka upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Maka sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada pasal 25.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 - 2026 merupakan implementasi dan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023 - 2026, yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, arah Kebijakan, Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo. Rencana Strategis ini berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis strategis yang disusun

sesuai dengan kebutuhan dengan mengacu kepada RPD Pemerintah Kabupaten Tebo.

Tahun 2023-2026 yang merupakan periode ketiga dari rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Kabupaten Tebo. Tahun 2005-2025 visi :” Kabupaten Tebo yang maju, berbudaya, sejahtera, Adil dan Aman berbasis Agribisnis ( Maju Bersama Agribisnis).

Dalam Renstra dijabarkan potret dan rencana pembangunan yang memuat kondisi, masalah, penentu keberhasilan dan indikasi program kegiatan yang akan dijalankan selama lima tahun kedepan dan dijalankan dalam rencana kerja tahunan mulai tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Dasar hukum yang dijadikan pedoman dan secara langsung terkait dengan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) BPBD Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
2. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3501);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Pemerintah Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing non Pemerintah Dalam penanggulangan Bencana (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 44, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4830);

9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (BAKORNAS PB) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005;
10. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
13. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana daerah (Provinsi / Kota);
15. Permedagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
16. Permedagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 3 Tahun 2014 perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Tebo 2006-2026
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 tahun 2013 Tentang RT RW 2013- 2033
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabuapten Tebo tahun 2016 Nomor 8); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017 Nomor 5 )
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **3.1. Maksud**

Maksud dari penulisan RENSTRA ini adalah untuk memberikan gambaran ruang lingkup kewenangan dan urusan, visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana selama 4 tahun ke depan yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo.

#### **3.2. Tujuan**

Tujuan penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo adalah untuk menetapkan prioritas program kegiatan pembangunan yang strategis empat tahunan melalui sumber pembiayaan APBD yang dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategis lima tahunan dalam kerangka pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran sebagai tolak ukur pertanggung jawaban Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo pada setiap akhir Tahun Anggaran.

## 1.4 Sistematika penulisan

Mengacu pada lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 maka sistematika penyusunan renstra BPBD Kabupaten Tebo sebagai berikut :

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	
1.1	Latar Belakang .....	1
1.2	Landasan Hukum .....	2
1.3	Maksud dan Tujuan .....	3
1.4	Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b>	
2.1	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD.....	6
2.2	Sumber Daya PD.....	8
2.3	Kinerja Pelayanan PD .....	10
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD .....	11
<b>BAB III</b>	<b>PERMASALAH DAN ISU STRATEGIS PARANGKAT DAERAH</b>	
3.1	Identifikasi Permasalahan dan Fungsi Pelayanan PD.....	17
3.2	Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah .....	
	dan Wakil Kepala Daerah.....	19
3.3	Telaah Renstra Kementrian dan Renstra Provinsi/Kabupaten .....	19
3.4	Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kaian Lingkungan .....	
	Hidup Strategis .....	20
3.5	Penentuan Isu-isu Strategis .....	20
<b>BAB IV</b>	<b>TUJUAN DAN SARAN</b>	
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD .....	23
<b>BAB V</b>	<b>STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	
<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	
<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP</b>	

## **B A B II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 pada pasal 4 disebutkan bahwa

a. Tugas Pokok :

1. Menetapkan pedoman dan pengarah terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata
2. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
3. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana ;
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana;
5. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
6. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati sebulan sekali dalam keadaan normal dan setiap saat dalam keadaan darurat bencana ;
7. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang ;
8. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah ; dan
9. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penyelenggaraan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh

b. Uraian Tugas Pokok

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi akibat bencana secara adil dan merata ;
2. Merumuskan, menetapkan kebijakan operasional, standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana ;
3. Merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan penanggulangan bencana ;
4. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional penyusunan, penetapan, dan pengembangan informasi peta rawan bencana ;
5. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional pengembangan informasi daerah rawan bencana ;

6. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional dan prosedur tetap penanggulangan bencana ;
7. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional penyelenggaraan penanggulangan bencana ;
8. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang ;
9. Menyampaikan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dan setiap saat dalam keadaan darurat bencana ;
10. Mengevaluasi pelaksanaan tugas ; dan
11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas.

c. Unsur-unsur Organisasi BPBD Kabupaten Tebo adalah :

1. Pengarah Penanggulangan Bencana.

Pengarah Penanggulangan Bencana mempunyai tugas menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana. Secara rinci uraian tugas pengarah penanggulangan bencana adalah sebagai berikut:

- a. Penyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- b. Pemantau; dan
- c. Pengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

2. Pelaksana penanggulangan bencana

Pelaksana Penanggulangan Bencana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Secara rinci uraian tugas kepala pelaksana penanggulangan Bencana adalah sebagai berikut :

- a. Pengekoordinasian;
- b. Pengomandoan; dan
- c. Pelaksanaan.

Unsur-unsur pelaksana BPBD terdiri dari :

**a. Kepala Pelaksana;**

**b. Sekretaris terdiri dari :**

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan; dan
3. Sub Bagian Program

**c. Bidang pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari :**

1. Sub Bidang Pencegahan; dan
2. Sub Bidang Kesiapsiagaan.

**d. Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari :**

1. Sub Bidang Tanggap Darurat; dan
2. Sub Bidang Logistik


e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari :

1. Sub Bidang Rehabilitasi; dan
2. Sub Bidang Rekonstruksi

d. Struktur Organisasi

Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata kerja Lembaga Lain Daerah Kabupaten Tebo dengan struktur organisasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

LAMPIRAN : PERDA KABUPATEN TEBO  
 Nomor : 12 Tahun 2013  
 Tanggal : 31 Desember 2013



2.2 Sumber Daya PD

Gambaran perkembangan SDM, selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

**TABEL 2.1**

Perkembangan dan Kualitas Pegawai

a. Data pegawai

No	Klasifikasi Pegawai	Jumlah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pegawai Negeri Sipil	19	
2	Pegawai Tidak Tetap	40	
<b>Jumlah</b>		59	

b. Tingkat Pendidikan Pegawai Negeri Sipil

No	Pendidikan Pegawai	Jumlah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Strata 2	4	
2	Strata 1	25	
3	D.III	-	
4	SLTA/Sederajat	30	
5	SMP/Sederajat	0	
<b>Jumlah</b>		59	

c. Eselonering Pegawai / Jabatan

No	Eselon	Jumlah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Eselon II.b	1	
2	Eselon III.a	1	
3	Eselon III.b	3	
4.	Eselon IV.a	7	
<b>Jumlah</b>		12	

Gambaran asset yang dikelola, selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel sebagaiberikut:

**Tabel 2.2**  
Gambaran Perkembangan Aset yang dikelola tahun 2023 – 2026

No	Nama Barang	Type/Merek	Bahan	Jumlah	Kondisi
1	Bangunan Gedung Kantor BPBD	Bangunan Permanen satu lantai		1 unit	Rusak Ringan
2	Motor	Kawasaki		11 unit	bagus
3	Perahu Karet 10 org	Karet	Karet	1 unit	rusak
4	Mesin Perahu 18 PK	-		3 unit	bagus
5	Tenda Posko		Terpal	2 unit	bagus
6	Tenda Pleton		Terpal	2 unit	bagus
7	Tenda Regu		Terpal	3 unit	bagus
8	Tenda Keluarga		Terpal	5 unit	bagus
9	Valbet			10 unit	4 hilang
10	HT			1 unit	bagus
11	RIG			1 unit	bagus
12	Lampu Senter HD			1 unit	rusak
13	SSB			1 unit	bagus
14	Genset SKVA			1 unit	rusak
15	Water Treatment Portabel			1 unit	Bagus
16	Mobil			8 unit	Rusak
17	Pompa Air			2 unit	bagus

18	Tenda Pengungsi			1 unit	Bagus
19	Perahu Karet 6 Org			1 unit	Bagus
20	Mesin Perahu 8 PK			1 unit	bagus
21	Peralatan Masak			1 unit	bagus
22	Kompor			1 unit	bagus
23	Terpal Plastik			1 unit	bagus
24	Matras			1 unit	bagus
25	Selimut			1 unit	bagus
26	Family KID			1 unit	bagus
27	KID Were			1 unit	bagus
28	Makanan Siap Saji			1 unit	bagus
29	Tambah Gizi			1 unit	bagus
30	Terpal Karet Untuk Lantai		Terpal	1 unit	Bagus
31	Truck Serbaguna	Mitsubishi	Besi	1 unit	Bagus

### 2.3 Kinerja Pelayanan PD

#### a. Sekretariat

Gambaran kinerja pelayanan PD pada Sekretariat selanjutnya disajikan dalam bentuk table sebagai berikut :

**Tabel. 2.3**

Pencapaian Kinerja Pelayanan PD

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			
		2023	2024	2025	2026
1	Pelayanan Surat menyurat	3 hr	2 hr	1 hr	1 hr
2.	Pelayanan Kepegawaian	3 hr	2 hr	1 hr	1 hr
3.	Pelayanan Keuangan	3 hr	2 hr	1 hr	1 hr
4.	Pelayanan Data dan Informasi Bencana	3 hr	2 hr	1 hr	1 hr

#### b. Seksi Pencegahan dan Kesiap Siagaan

Gambaran kinerja pelayanan PD pada Seksi Pencegahan dan Kesiap siagaan selanjutnya disajikan dalam bentuk table sebagai berikut :

**Tabel 2.4**

Rencana Tingkat Capaian Kinerja PD  
pada Seksi Pencegahan dan Kesiap siagaan

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja
		2018 s/d 2022
1.	Pencegahan Bencana	Mengurangi kerusakan sarana, prasarana dan lingkungan hidup, kerugian harta benda dan korban jiwa
2.	Kesiap siagaan menghadapi Bencana	Meningkatkan kemampuan petugas dan masyarakat menghadapi bencana

c. Seksi Kedaruratan dan Logistik

Gambaran kinerja pelayanan OPD pada Seksi Kedaruratan dan Logistik selanjutnya disajikan dalam bentuk table sebagai berikut :

**Tabel 2.5**

Rencana Tingkat Capaian Kinerja OPD  
pada Seksi Kedaruratan dan Logistik

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja
		2018 s/d 2022
1.	Penanganan keadaan Darurat Bencana	Pertolongan dan penyelamatan terhadap korban manusia
2.	Pertolongan dan penyelamatan terhadap korban manusia	Penanganan Logistik Pemenuhan kebutuhan dasar hidup ( makan, minum dan kesehatan)

d. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Gambaran kinerja pelayanan PD pada Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi selanjutnya disajikan dalam bentuk table sebagai berikut :

**Tabel 2.6**

Rencana Tingkat Capaian Kinerja PD  
pada Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja
		2018 s/d 2022
1.	Penanganan Rehabilitasi	Perbaikan kerusakan fisik dan non fisik agar dapat berfungsi kembali
2.	Penanganan Rekonstruksi	Pembangunan total terhadap segala kerusakan

#### 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

Seperti halnya pembangunan tantangan permasalahan utama dalam penganggulangan bencana dalam hal kinerja aparat dan kelembagaan adalah sebagai berikut :

- Perlunya sosialisasi paradigma baru agar menjelma menjadi kebijakan, peraturan dan prosedur tetap (protap) kebencanaan sampai ke tingkat pemerintah paling bawah dalam hal ini adalah pemerintahan desa;
- Besarnya kapasitas dalam penanggulangan bencana sehubungan dengan masih banyaknya jumlah penduduk yang tinggal didaerah rawan bencana;
- Secara umum penanganan bencana tidak hanya pada proses tanggap darurat saja akan tetapi masih berlanjut pada proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dimana dalam pelaksanaannya masih banyaknya ditemui kendala dalam koordinasi dengan instansi terkait lainnya;
- Perlunya alokasi anggaran yang ideal dalam mengatasi permasalahan penanggulangan

bencana;

Sedangkan peluang yang dapat dikembangkan sesuai dengan pengembangan OPD adalah sebagai berikut :

- a. Tersedianya landasan hukum penyelenggaraan penanganan bencana dengan terbitnya UU No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan aturan- aturan turunannya yang terdiri dari Peraturan Pemerintah, Perpres, Peraturan Menteri, dan Peraturan Kepala BNPB serta Peraturan Kepala Daerah sampai saat ini regulasi untuk penanggulangan bencana terus menerus diperbaharui dan disempurnakan;
- b. Sudah terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo sebagai salah satu lembaga yang menangani secara khusus penanggulangan bencana daerah;
- c. Selanjutnya adalah semakin bertambahnya perhatian pemerintah dan lembaga- lembaga usaha, pendidikan pada isu pengurangan resiko bencana, terutama terkait dengan kecenderungan perubahan iklim global yang dampaknya kian memburuk, dimana penanggulangan bencana dan pengurangan resiko bencana sudah menjadi tanggungjawab bersama.

## **B A B III**

### **PERMASALAH DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD**

##### **3.1.1. Kelemahan Internal**

Beberapa hal yang menjadi hambatan dalam kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo adalah :

1. Terbatasnya sumberdaya manusia di BPBD Kabupaten Tebo khususnya yang mempunyai keahlian kebencanaan, termasuk disini baru terbentuknya Tim Reaksi Cepat sehingga pelaksanaan PRB menjadi kurang optimal.
3. Kuantitas dan kualitas personil yang memiliki sertifikat penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan.
4. Terbatasnya sarana prasarana dalam pelaksanaan PB antara lain beberapa diantaranya yang masih berstatus pinjam pakai sehingga biaya oprasional dan perawatannya serta pertanggungjawabannya menjadi kurang efektif dan optimal.
4. Belum adanya peta rawan bencana di Kabupaten Tebo sehingga masih sulit untuk menyusun program – program PB yang berbasis masyarakat di daerah rawan bencana Kabupaten Tebo termasuk disini adalah rencana kontijensi sebagai salah satu amanat UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
5. penanggulangan bencana ataupun terkait dengan penanganan pengungsi di Kabupaten Tebo.
6. Kurangnya sosialisasi terhadap pelaksanaan kegiatan PB baik dalam tahap mitigasi bencana sampai dengan tanggap darurat yang berakibat pada kurangnya partisipasi masyarakat dalam rangka PRB, termasuk disini baru terbentuknya Desa Tangguh Bencana di daerah rawan bencana Kabupaten Tebo.

Tabel 3.1  
Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD 2018-2022  
Kabupaten Tebo

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	<b>SPM</b>																		
1	Cakupan pelayanan bencana kebakaran hutan dan lahan di kabupaten Tebo	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	60%	60%	95%	100%	100%					
2	Tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tebo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60%	60%	95%	100%	100%					
3	Prosentase Aparatur Tim Reaksi Cepat (TRC) Kebakaran hutan dan lahan Memenuhi Standar Kualifikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100%	100%					
4	Jumlah kendaraan dan alat operasional kebakaran hutan dan lahan di kabupaten Tebo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60 %	70 %	75%	75%	75%					

5	Penanggulangan Korban Bencana Banjir, tanah longsor dan angin puting beliung	100%	100%	100%	100%	60%	65%	70%	75%	50%	50%	50%	50%					
6	Bantuan Sosial bagi korban Bencana	100%	100%	100%	60%	60%	65%	70%	75%	50%	50%	50%	50%					

Tabel 3.2  
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPBD 2018-2022  
 Kabupaten Tebo

No	Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	722,094,346	847,793,401	501,805,100	526,031,968	527,294,445	776,995,663	747,480,000	862,793,401			94%	100%					
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	128,789,727	148,238,000	349,200,000	243,261,439	243,845,266	52,638,000	128,790,000	133,238,000			100%	100%					
3	Program peningkatan Disiplin aparatur	68,500,0000	32,000,000	32,000,000	40,000,000	40,096,000	80,000,000	68,500,000	32,000,000			100%	100%					
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	34,970,700	34,592,300	40,000,000	9,000,000	9,021,600	34,570,198	35,000,000	34,592,300			99%	100%					
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5,150,000	-	-	-	-	10,350,000	5,150,000	-			100%	100%					
6	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	1,060,305,000	171,230,000	782,100,000	789,921,100	1,57984,2200	966,784,690	171,230,000	356,957,540			91%	100%					
7	Program Hibah Bantuan Pendanaan	13,777,219,057	-	-	-	-	3,719,168,550	12,356,461,310	-			21%	100%					



Tabel.3.3  
 Faktor Pendorong atau Faktor Penghambat  
 Pelaksanaan Pelayanan Publik

No	Jenis Pelayanan Publik	Permasalahan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPBD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Sarana dan Prasarana	Masih kurangnya jumlah dan jenis sarana dan prasarana	Alokasi anggaran yang masih belum mencukupi	Adanya dukungan dari organisasi kemasyarakatan kebencanaan
2	Penyusunan Program dan Rencana Kegiatan	Belum terintegrasinya perencanaan program secara lintas sector dan lintas wilayah	Penyusunan program dilaksanakan persektordan tdk terpadu	Pedoman dan arahan kebijakan nasional penyelenggaraan BNPB
3	Penyusunan rencana anggaran & pertanggungjawaban keuangan	Instansi terkait PB jarang saling mengkonsultasikan usulan anggaran kebencanaan	Adanya Ego sektoral	Instansi terkait PB saling mendukung dan memfasilitasi PB
4	Pengelolaan administrasi perkantoran	Kurang mematuhi pedoman tata naska dinas resmi	Pimpinan dan pelaksana mempunyai tipe tersendiri untuk mengelola administrasi	Perbup ttg tata naska dinas resmi dilaksanakan dan ditaati setiap instansi
5	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Pengelolaan kepegawaian kurang memahami peraturan perundangan kepegawaian	Belum lengkapnya aparatur yang mengelola kepegawaian	Pelaksanaan bimbingan teknis kepegawaian terhadap aparatur yang ada
6	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Penyusunan rencana PB pemerintah daerah belum disusun karena buku petunjuk dari BNPB belum turun	Penyusunan melibatkan semua pihak terkait	Pelaksanaan bimbingan teknis
7	Pengurangan resiko bencana	Paradikma lama bencana diurus setelah terjadi bencana	Kurang antisipasi dan masih rendah tingkat sadara bencana	Kejadian bencana semakin meningkat
8	Penetapan standar teknis penanggulangan bencana	Standar teknis bencana kurang diperhatikan dan terkadang diabaikan	Pemahaman standar teknis PB masih kurang dipahami	Suatu kondisi yang dibutuhkan
9	Kesiapsiagaan terhadap potensi bencana	Seruan dan himbauan peringatan ancaman bencana kurang direspon	Masyarakat enggan meninggalkan tempat tinggalnya	Perlunya penyiapan segala peralatan dan perlengkapan PB

10	Peringatan dini terjadinya bencana	Peringatan dini bencana belum optimal disampaikan secara cepat kepada masyarakat di lokasi bencana	Kejadian bencana terjadi begitu cepat dan mendadak	Pemanfaatan Tokoh masyarakat dan tokoh adapt dalam peringatan dini
11	Penentuan status keadaan darurat bencana	Perlunya data dan informasi dampak bencana yang cepat, lengkap dan akurat	Diperlukan waktu dan kerja keras untuk kumpul data dan informasi	Perlunya TRC PB dilatih keahlian dan dilengkapi peralatan perlengkapan
12	Perbaikan lingkungan, sarana dan prasarana umum	Pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak mudah	Memerlukan dan yang banyak dan kajian teknis lapangan	Dana bantuan dari pemerintah dan masyarakat

**Telaahan Program Kepala Daerah** merupakan pandangan jauh kedepan kemana OPD harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antipatif, inovatif, serta produktif visi juga merupakan gambaran cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh segenap anggota organisasi bagi suatu organisasi, visi memiliki peran memberikan arah menciptakan kesadaran untuk mengendalikan dan mengawasi ( sense of control ) mendorong anggota untuk mewujudkan kinerja yang lebih baik (Out perform ) menggalakan anggota organisasi untuk bersaing menciptakan daya dorong untuk perubahan dan mempersatukan anggota organisasi.

Tabel 3.4  
Identifikasi isu-isu strategis sesuai tugas & fungsi OPD

No	Isu-isu Strategis dalam Rencana Awal RPD	Isu-Isu Strategis sesuai Tugas dan Fungsi
1	Rendahnya pemahaman aparat dan masyarakat terhadap tanda-tanda datangnya bencana	1. Belum adanya Gudang penyimpanan peralatan penanggulangan bencana yang representative
2	Rendahnya pemahaman aparat dan masyarakat terhadap cara penyelamatan dari bencana	2. Masih kurangnya jumlah dan rendahnya skill pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3. Penyusunan program dilaksanakan per sector dan tidak terpadu 4. Masih kurangnya antisipasi dan masih rendahnya tingkat sadar bencana 5. Pemahaman dan persepsi kebencanaan masih sangat rendah 6. Standar teknis penanggulangan bencana masih minim dan kurang dipahami 7. Lokasi bencana yang umumnya sulit dijangkau 8. Minimnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana 9. Perlunya Tim Reaksi Cepat penanggulangan bencana dan dilengkapi dengan peralatan

### Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Propinsi/Kabupaten

Di dalam Renstra BNPB diuraikan bahwa paradigma penanganan bencana yang menekankan pada aspek tanggap darurat telah bergeser kepada paradigma manajemen resiko bencana yang mempunyai kompetensi mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi selanjutnya ketiga upaya tersebut tadi sebagai tahapan penanggulangan bencana.

Tabel 3.5  
Hasil Telaahan terhadap RPD Kabupaten Tebo

No	Isu Strategis RPD	Program Prioritas RPD
1.	Rendahnya pemahaman aparat dan masyarakat terhadap tanda-tanda datangnya bencana	Pembangunan peringatan dini bencana di 12 kecamatan, 5 kelurahan dan 107 desa
2.	Rendahnya pemahaman aparat dan masyarakat terhadap cara penyelamatan dari bencana	

### 3.2 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Identifikasi permasalahan pelaksanaan tugas dan fungsi yang terkait dengan tata ruang dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 3.6  
Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

No	Jenis Kegiatan SKPD yang terkait dengan tata ruang	Kesesuaian dengan Tata Ruang Keterangan		Ket
		Ya	Tidak	
1	Penentuan daerah rawan bencana berdasarkan kemiringan diatas 45°	Ya	-	
2	Penentuan daerah rawan bencana berdasarkan topografi	Ya	-	
3	Penentuan daerah rawan bencana berdasarkan Geografi	Ya	-	
4	Penentuan daerah rawan bencana berdasarkan demografi	Ya	-	
5	Penentuan daerah rawan bencana berdasarkan hidrologis	Ya	-	
6	Penentuan daerah rawan bencana berdasarkan eksploitasi SDA	Ya	-	
7	Penentuan daerah rawan bencana berdasarkan kawasan industry	Ya	-	

### 3.3 Penentuan Isu-isu Setrategis

#### a. Gambaran Pelayanan OPD

Gambaran Pelayanan OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam gugus tugas dan

fungsinya bertugas sebagai koordinator/pelaksana dalam penanggulangan bencana daerah, meliputi:

- Menganalisis daerah-daerah rawan bencana dalam rangka mengurangi resiko serta mengantisipasi korban akibat bencana;
- Mengkoordinir dalam penyelenggaraan penanganan korban bencana pada saat terjadinya bencana, bersama-sama dengan instansi terkait;
- Melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap kerugian yang ditimbulkan pasca bencana;

**b. Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian**

Sejalan dengan sasaran pembangunan nasional di bidang penanggulangan bencana, maka sasaran strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana bagi terwujudnya tujuan yang dicanangkan dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah :

1. Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan (pemerintah dan masyarakat) dalam upaya penanggulangan bencana dan penanggulangan bencana melalui peningkatan kapasitas di tingkat pusat dan daerah;
2. Terwujudnya system penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, serta peningkatan system logistic dan peralatan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien;
3. Terwujudnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik disbanding sebelum bencana, melalui peningkatan kapasitas perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang handal, peningkatan koordinasi pelaksanaan serta pengarusutamaan pengurangan resiko bencana dalam setiap kegiatan rehabilitasi dan rekosntruksi dalam rangka pembangunan berkelanjutan

**c. Sasaran Jangka Menengah Renstra OPD Propinsi / Kabupaten**

Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya peningkatan kemampuan SDM (Aparatur dan Masyarakat) yang menguasai teknologi di bidang penanggulangan bencana;
2. Terwujudnya standar, kebutuhan, dan prosedur penyelenggaraan penanggulangan bencana;
3. Terwujudnya Pemanfaatan teknologi pencegahan, kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi untuk menghadapi ancaman dan resiko bencana;
4. Terwujudnya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh
5. Penanganan pengungsi secara adil (sesuai standar pelayanan minimum) serta melaksanakan pemulihan kondisi dari dampak bencana;
6. Mengembangkan dan meningkatkan kemitraan dengan masyarakat, di bidang tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana

**d. Implementasi RTRW bagi pelayanan OPD**

Identifikasi serta informasi tentang permasalahan RTRW daerah dapat digunakan sebagai dasar acuan penentuan daerah rawan bencana, ditinjau berdasarkan data-data kemiringan di atas 45°, topografi, geografi, demografi, hidrologis, eksplorasi SDA serta untuk kawasan industri.

**e. Implementasi KLHS bagi Pelayanan OPD**

Kajian Lingkungan Hidup Startegis ( KLHS) yang merupakan dasar rencana bagi penyusunan RTRW diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

- Mengurangi potensi timbulnya percepatan kerusakan sumber daya alam dan pencemaran lingkungan;
- Mengurangi terjadinya intensitas bencana banjir, tanah longsor atau kekeringan dari daerah-daerah yang engalami masalah ekologis;
- Mencegah penurunan potensi mutu air dan udara termasuk ketersediaan air bersih yang dibutuhkan masyarakat;

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SARAN**

#### **4.1 TUJUAN, SASARAN, JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH**

Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo Yaitu Meningkatkan pelayanan penanggulangan bencana yang dijabarkan adalah :

- a. Meningkatnya kemampuan SDM (Aparatur dan Masyarakat) yang menguasai teknologi di bidang penanggulangan bencana, Tujuan ini dijabarkan kedalam beberapa, yaitu antara lain:
  1. Lancarnya administrasi perkantoran
  2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
  3. Meningkatnya penguasaan teknologi di bidang penanggulangan bencana.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, dilakukan dengan **strategi** :

1. Peningkatan keterpaduan program dan anggaran
2. Peningkatan sarana dan prasarana
3. Optimalisasi pendidikan, pelatihan, bintek serta sosialisasi perundang-undangan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, dilakukan dengan kebijakan :

1. Keterpaduan program dan anggaran
2. Melengkapi sarana dan prasarana
3. Peningkatan kesempatan pendidikan, pelatihan dan bintek serta sosialisasi perundang-undangan

- b. Terwujudnya standar, kebutuhan, dan prosedur penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Tujuan ini dijabarkan ke dalam beberapa **sasaran**, yaitu antara lain :

1. Koordinasi penyusunan perencanaan pencegahan dan penanggulangan bencana, diklat dan penataan ruang
2. Meningkatnya kesadaran dan kewaspadaan masyarakat menghadapi ancaman dan resiko bencana
3. Keterpaduan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, dilakukan dengan **strategi** :

1. Peningkatan standar penyelenggaraan penanggulangan bencana
2. Mewujudkan standar dan prosedur penyelenggaraan penanggulangan bencana
3. Penyusunan informasi daerah rawan bencana yang mudah diakses oleh masyarakat

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, dilakukan dengan **kebijakan** :

1. Standarisasi penyelenggaraan penanggulangan bencana

2. Protap penyelenggaraan kebutuhan dan prosedur penyelenggaraan penanggulangan bencana
  3. Pemetaan daerah potensi bencana melalui peta rawan bencana
- c. Pemanfaatan teknologi pencegahan, kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi untuk menghadapi ancaman dan resiko bencana. Tujuan ini dijabarkan ke dalam beberapa **sasaran**, yaitu antara lain :
1. Penerapan teknologi pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana
  2. Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dan peran lembaga usaha dalam menghadapi bencana
  3. Peringatan dini , mitigasi, dan gladi/simulasi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, dilakukan dengan **strategi** :

1. Mengimplementasikan teknologi pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana
2. Optimalisasi hubungan kerjasama masyarakat dan lembaga usaha dalam menghadapi bencana
3. Optimalisasi pelaksanaan sosialisasi potensi dan gladi/simulasi bencana

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, dilakukan dengan **kebijakan** :

1. Penetapan rencana penyelenggaraan penanggulangan bencana
2. Peningkatan dan pengembangan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat
3. Pelaksanaan sosialisasi potensi dan gladi/simulasi bencana

- d. Terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Tujuan ini dijabarkan ke dalam beberapa **sasaran**, yaitu antara lain :
1. Pengkajian, pemantauan dan penanganan tanggap darurat bencana
  2. Pengerahan peralatan, pemberian bantuan dan logistic
  3. Penyelamatan, evakuasi dan pemenuhan kebutuhan dasar

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, dilakukan dengan strategi :

1. Peningkatan pelaksanaan pengkajian dan penentuan status darurat bencana
2. Optimalisasi penyelamatan evakuasi korban dan harta benda
3. Optimalisasi pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pengurusan pengungsi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, dilakukan dengan **kebijakan** :

1. Pengkajian dan penentuan status darurat bencana
2. Penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda
3. Pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pengurusan pengungsi
4. Penyelamatan dan pemulihan prasarana dan sarana

- e. Menangani pengungsi secara adil (sesuai standar pelayanan minimum) serta melaksanakan

pemulihan kondisi dari dampak bencana. Tujuan ini dijabarkan ke dalam beberapa **sasaran**, yaitu antara lain :

1. Penilaian, pengumpulan dan pengolahan data kerusakan dan kerugian akibat bencana
2. Pemberian bantuan darurat kemanusiaan
3. Perbaikan darurat bencana

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, dilakukan dengan **strategi** :

1. Peningkatan akurasi penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana
2. Pengelolaan sumberdaya bantuan bencana tepat sasaran
3. Optimalisasi rehabilitasi dan rekonstruksi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, dilakukan dengan **kebijakan** :

1. Penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana
2. Penetapan prioritas kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi
3. Rencana rehabilitasi dan rekonstruksi

- f. Mengembangkan dan meningkatkan kemitraan dengan masyarakat, di bidang tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana. Tujuan ini dijabarkan ke dalam beberapa **sasaran**, yaitu antara lain :

1. Meningkatnya wilayah tangguh bencana
2. Meningkatnya waktu tanggap penanggulangan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, dilakukan dengan **strategi** :

1. Peningkatan keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat
2. Melestarikan karakter daerah dan budaya termasuk kearifan local
3. Optimalisasi peran serta masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi
4. Penerapan mekanisme yang akuntabel dan transparan serta tepat sasaran

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, dilakukan dengan **kebijakan** :

1. Melibatkan dan memberdayakan masyarakat
2. Mempertahankan karakter daerah dan budaya termasuk kearifan local
3. Menjadikan kegiatan rehab dan rekon sebagai gerakan masyarakat.
4. Pelaksanaan pemulihan sarana dan prasarana.



## **BAB V**

### **STRATEGIS BENCANA DAN ARAH KEBIJAKAN**

Kebijakan penanggulangan diatur melalui Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang peraturan presiden turunan dari Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007. Pasal 5 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan peraturan-peraturan pemerintah serta Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Tanggung jawab ini, sesuai ketentuan Pasal 6, meliputi pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; perlindungan masyarakat dari dampak bencana; penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum; pemulihan kondisi dari dampak bencana; pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai; pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai; dan pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

Dalam situasi tidak terdapat bencana BPBD menjalankan fungsi koordinasi dan pelaksana kegiatan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan. Beberapa kegiatan pengurangan risiko bencana tertentu akan memerlukan kerjasama antara berbagai instansi. Sosialisasi sistem peringatan dini dan pelatihan penggunaannya akan melibatkan dinas pendidikan, perguruan tinggi dan LSM, dengan BPBD sebagai koordinator pelaksanaannya.

Dalam situasi darurat BPBD menjalankan fungsi komando, koordinasi dan sekaligus pelaksana kegiatan tanggap darurat. Dalam situasi ini BPBD dapat mengatur instansi-instansi sektoral dalam operasi tanggap darurat. Dalam situasi pasca bencana BPBD kembali menjalankan fungsinya dalam hal koordinasi dan pelaksana kegiatankegiatan pemulihan, sementara fungsi-fungsi yang menjadi tanggung jawab instansiinstansi sektoral tetap dilaksanakan oleh sektor masing-masing. Adapun secara terperinci Strategi dan arah kebijakam serta target kinerja BPBD Kabupaten Tebo dijabarkan dalam matriks berikut :

#### 5.1 Strategis

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, dilakukan dengan **strategi** :

4. Peningkatan standar penyelenggaraan penanggulangan bencana
5. Mewujudkan standar dan prosedur penyelenggaraan penanggulangan bencana
6. Penyusunan informasi daerah rawan bencana yang mudah diakses oleh masyarakat

#### 5.2 Arah Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, dilakukan dengan **Arah kebijakan** :

4. Penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana
5. Penetapan prioritas kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi
6. Rencana rehabilitasi dan rekonstruksi.

Tabel V.1.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
<p style="text-align: center;">Meningkatkan pelayanan Penanggulangan bencana</p>	<p>1.Meningkatnya wilayah tangguh bencana</p> <p>2. Meningkatnya waktu tanggap Penanggulangan bencana</p>	<p>1. Peningkatan kemampuan SDM (Aparatur dan Masyarakat) yang menguasai teknologi di Bidang Penanggulangan Bencana.</p> <p>2. Peningkatan standar, kebutuhan, dan prosedur penyelenggaraan penanggulangan bencana</p> <p>3. Pemanfaatan teknologi pencegahan, kesiapsiagaan ,peringatan dini, dan mitigasi untuk menghadapi ancaman dan resiko bencana</p> <p>4. penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana ,terpadu,terkoordinasi dan menyeluruh.</p>	<p>1. Peningkatan kesempatan pendidikan, pelatihan, bimtek serta sosialisasi perundang-undangan</p> <p>2. Keterpaduan program dan anggaran</p> <p>3. Melengkapi Sarana dan Prasarana</p>

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Dukungan finansial memegang peranan yang sangat krusial dalam percepatan pembangunan , dalam hal ini pembangunan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang berperan untuk mencegah daerah rawan longsor di sepanjang DAS Batang Hari. Pembangunan Turap yang bersumber dari dana hibah Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Adapun dana reboisasi yang bersumber dari DAK DR Kehutanan dengan program pencegahan dan penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), sedangkan dana APBD untuk mendukung kegiatan rutin.

Berdasarkan matrik rencana program dan kegiatan 4 (empat) tahun ke depan yang telah diuraikan dalam BAB V, maka indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo yang mendukung sasaran RPD Kabupaten Tebo tahun 2023-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel VI.1.  
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Tebo

Sasaran	Kode	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, program (outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
					Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra Perangkat daerah 2022				
					2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		Badan Penanggulangan Bencana daerah		0%	0%	16,397,073,		1,419,581		1,385,105		1,298,893		1,302,010		27,463,170			
		<b>Program Pelayanan Administrasi Umum</b>	<b>Presentase penyelesaian administrasi perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>722,094</b>	<b>100%</b>	<b>847,793</b>	<b>100%</b>	<b>501,805</b>	<b>100%</b>	<b>626,031</b>	<b>100%</b>	<b>527,29</b>	<b>100%</b>			BPBD	Kab. Tebo
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	100%	100%	3	100%	5	100%	5,12	100%	3	100%	3	100%	5,49		BPBD	Kab. Tebo
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik dan telepon yang terbayar	100%	100%	21,6	100%	68,9	100%	70,53	100%	36,3	100%	36,3	100%	75,64		BPBD	Kab. Tebo
		Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Jumlah premi asuransi BPJS ketenagakerjaan	100%	100%	20	100%	2,96	100%	3,03	100%	5	100%	5	100%	3,25		BPBD	Kab. Tebo
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pajak kendaraan yang dibayarkan	100%	100%	7,5	100%	5	100%	5,12	100%	8	100%	8	100%	5,49		BPBD	Kab. Tebo
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah honorarium pengelola keuangan	100%	100%	88,88	100%	137,12	100%	140,36	100%	60	100%	60	100%	150,53		BPBD	Kab. Tebo
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih	100%	100%	17	100%	15	100%	15,35	100%	20	100%	20	100%	16,47		BPBD	Kab. Tebo
		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa pemeliharaan alat kerja	100%	100%	15	100%	17	100%	17,4	100%	10	100%	10	100%	18,66		BPBD	Kab. Tebo
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah paket alat tulis kantor	100%	100%	25	100%	46,44	100%	47,54	100%	44	100%	44	100%	50,98		BPBD	Kab. Tebo
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan	100%	100%	10	100%	29,94	100%	30,65	100%	33	100%	33	100%	32,87		BPBD	Kab. Tebo
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	100%	100%	3	100%	15	100%	15,35	100%	7	100%	7	100%	16,47		BPBD	Kab. Tebo
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan laptop	100%	100%	13,5	100%	5	100%	5,12	100%	10	100%	10	100%	5,49		BPBD	Kab. Tebo
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	100%	100%	7	100%	15	100%	15,35	100%	16	100%	16	100%	16,47		BPBD	Kab. Tebo
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase pemenuhan penyediaan makanan/minuman rapat/kegiatan	100%	100%	20	100%	7,5	100%	7,68	100%	30	100%	30	100%	8,23		BPBD	Kab. Tebo
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Frekuensi koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100%	100%	150	100%	180	100%	184,25	100%	245	100%	295	100%	197,6		BPBD	Kab. Tebo
		Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah honorarium pegawai honorer / tidak tetap	100%	100%	326	100%	264	100%	270,23	100%	96	100%	96	100%	289,82		BPBD	Kab. Tebo

Sasaran	Kode	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, program (outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra Perangkat daerah 2022			
					2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	128,79	100%	110,82	100%	113,44	100%	115	100%	187 0	100%	121,66	BPBD	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/ Operasional	Persentase kendaraan operasional yang berfungsi baik	100%	100%	128,79	100%	110,82	100%	113,44	100%	115	100%	187	100%	121,66	BPBD	Kab. Tebo
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase disiplin aparatur	100%	100%	51	100%	54	100%	55,27	100%	81,43	100%	81,43	100%	59,28	BPBD	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas harian (PDH)	100%	100%	30	100%	30	100%	30,71	100%	31,43	100%	31,43	100%	32,93	BPBD	Kab. Tebo
		Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	100%	100%	21	100%	24	100%	24,57	100%	50.00.00	100%	50.00.00	100%	26,35	BPBD	Kab. Tebo
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan sumber daya aparatur yang memenuhi standar kompetensi	Nihil	10%	35	20%	50	30%	51,18	40%	129	50%	129	60%	54,89	BPBD	
		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah perjalanan dinas luar daerah dan kursus-kursus singkat / pelatihan	Nihil	10%	35	20%	50	30%	51,18	40%	129.00.00	50%	129.00.00	60%	54,89	BPBD	Kab. Tebo
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	5,1	100%	11,3	100%	11,57	100%	8,7	100%	8,7	100%	12,41	BPBD	
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Itisar Realisasi Kinerja OPD	Jumlah dokumen capaian laporan kinerja yang tersusun	100%	100%	1,1	100%	4,3	100%	4,4	100%	4,51	100%	4,51	100%	4,72	BPBD	Kab. Tebo
		Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen keuangan akhir tahun	100%	100%	2	100%	2	100%	2,05	100%	2,1	100%	2,1	100%	2,2	BPBD	Kab. Tebo
		Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)	Jumlah dokumen RKA/RKA-P dan DPA/DPA-P	100%	100%	2	100%	2	100%	2,05	100%	2,1	100%	2,1	100%	2,2	BPBD	Kab. Tebo

**TABEL 6.2**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TEBO (BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019)**

Sasaran	Kode	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, program (outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra Perangkat daerah 2022			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
					8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>PERSENTASE PENANGANAN PENANGGULANGAN BENCANA</b>									5.097.905		5.104.940				
		Kegiatan : Pelayanan Informasi Rawan bencana Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengetahuan Peserta Sosialisasi tentang Penanggulangan Bencana							-		150.000		396.017		34.310	BPBD	Kab. Tebo
		Sub Keg : sosialisasi, komunikasi, dan edukasi (KIE) rawan bencana (perjenis bencana)	Jumlah peserta sosialisasi, komunikasi, dan edukasi (KIE) rawan bencana Kab/Kota (perjenis bencana)							-	250 Org	150.000	250 Org	396.017	270 Org	34.310	BPBD	Kab. Tebo
		Kegiatan : Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah bencana yang tertangani ber jenis bencana dan tersedianya Tim gabungan dan dana operasional bencana							-	250	1.348.953	250	1.348.953	100 Org	77.500	BPBD	Kab. Tebo
		Sub : Pengendalian operasi dan Penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Tersedianya dana operasional KARHUTLA								Org	1.250.000	300 Org	1.250.000	300 org	2.500.000	bpbd	bpbd
		Sub Keg : Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana							-	28 Org	863.953	28 Org	863.953	57 Org	77.500	BPBD	Kab. Tebo
		Sub Keg : Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Tertanganinya Jumlah Korban Bencana							-	500 Org	485.000	500 Org	485.000	57 Org	77.500	BPBD	Kab. Tebo
		Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana										425.000		425.000	520		BPBD	Kab. Tebo
		Sub Keg : Pengembangan Kapasitas TIM Reaksi Cepat (TRC)	Meningkat kemampuan SDM aparaturn penanggulangan bencana							-	250 Org	250.000	250 Org	250.000	520 Org	320.000	BPBD	Kab. Tebo
		Sub Keg : Penanganan Pasca Bencana	Terselenggaranya Sosialisasi Rekonsiliasi Konflik Pascabencana dan APBD								Kali	175.000	Kali	175.000	Kali	375.000	BPBD	Kab. Tebo

Sasaran	Kode	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, program (outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra Perangkat daerah 2022			
					2023		2024		2025		2026		2022		Target	Rp		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2	3	5	6	7	8	9,00	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE ADMINISTRASI UMUM									642.805.100		696.393.610				
		Administrasi keuangan perangkat																
		Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya gaji dan tunjangan selama 1 tahun			2.022.694.710,00				-		75.000.000		82.500.000		34.310	BPBD	Kab. Tebo
		Pelaksanaan Penataan Usaha dan pengujian/verifikasi keuangan OPD	Jumlah honor pengelola keuangan							-		33.000.000		36.300.000		34.310	BPBD	Kab. Tebo
		Administrasi barang Milik Daerah	Terlaksananya honorarium bagi Pengelola barang milik daerah							-		5.000.000		5.500.000		77.500	BPBD	Kab. Tebo
		Penataan usaha Barang Milik daerah pada OPD	Terlaksananya Honorarium barang pengelola Barang									6.478.500		7.136.250		2.500.000	BPBD	bpbd
		Administrasi Kepegawain perangkat daerah				79.200.000,00				-		54.597.600		60.057.360		77.500	BPBD	Kab. Tebo
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Terlaksananya keseragaman pakaian kerja sesuai aturan			35.200.000,00				-		20.000.000		22.000.000		77.500	BPBD	Kab. Tebo
		Perndidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Terlaksananya kegiatan pelatihan untuk peningkatan SDM pegawai BPBD			44.000.000,00						9.720.000		0			BPBD	Kab. Tebo
		Administrasi Umum perangkat daerah				729.800.000,00				-		40.000.000		44.000.000		320.000	BPBD	Kab. Tebo





## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Untuk menetapkan Indikator Kinerja BPBD yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Kepala Daerah dan pada masa jabatan ditunjukkan pencapaian indikator dan akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan setiap tahun dengan target yang telah ditetapkan sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Tebo 2023-2026. Dapat dicapai sebagaimana diuraikan diatas bahwa penetapan rencana strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo tahun 2023-2026 dimaksudkan sebagai upaya perwujudan adanya pedoman kinerja 4 (empat) tahunan.

Oleh adanya tujuan strategis kebijakan program dan kegiatan tahunan selama periode Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026 sehingga dapat arah yang jelas dari program kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam Bidang Penanggulangan Bencana Daerah.

Tabel 7.1 indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD.

Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir
	2022	2023	2024	2025	2026	2026	
Persentase Admisistrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
sJumlah Bulan Terlaksananya Sarpras Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
% Aparatur yang mengikuti Bimtek / Sosialisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah pelaksanaan Rakorda dalam 1 Tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
% terbentuknyadesa tangguh	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah lokasi yang terbangun pengurang resiko bencana	8 titik	1 titik	1 titik	2 titik	2 titik	2 titik	8 titik
Jumlah desa rawan bencana yang terpasang rambu-rambu	0 desa	0 desa	7 desa	10 desa	15 desa	18 desa	20 desa
Jumlah peserta yang diberi sosialisasi	50 orang	75 orang	100 orang	125 orang	150 orang	175 orang	175 orang
Jumlah dokumen yang tersusun	1	1	1	1	1	1	1

Jumlah desa tangguh	5 desa	7 desa	8 desa	9 desa	10 desa	10 desa	49 desa
jumlah penanganan jumlah korban bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah TRC yang mengikuti peningkatan kapasitas	10 Orang	10 orang	15 orang	15 orang	20 orang	20 orang	20 orang
Jumlah bulan pemberian bantuan bencana	12 bulan						
Jumlah lokasi sarana prasarana yang direhabilitasi	1 lokasi	1 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	10 lokasi

Sumber : BPBD Kabupaten Tebo, 2022

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sebagai acuan rangkaian proses perencanaan dan aplikasi kinerja mulai dari tahap penyusunan program penanggulangan bencana hingga penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja, yang pada prakteknya dijadikan sebagai pedoman penguatan peran aparatur dan para pemangku kepentingan (stakeholders) penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Tebo.

**Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan  
Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2023		2024		2025		2026		-		K	Rp		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2,798,706,270		2,802,470,109		2,806,641,446		2,810,339,870				11,218,157,695		
		1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0		0		0		0		0		0		
		1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)			0		0		0		0		0		0		
		1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Gaji dan Tunjangan Selama 1 Tahun (Dengan Satuan:Tahun)			1,824,000,791		1,890,000,000		2,024,964,181		2,024,964,181				7,763,929,153	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi	
		1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)			1,991,632,347		1,991,632,347		2,016,596,528		2,016,596,528				8,016,457,750		

			Terlaksananya Gaji dan Tunjangan Selama 1 Tahun (Dengan Satuan:Bulan)															Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi	
1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD ( Dengan			68,052,600		68,052,600		68,052,600		68,052,600		68,052,600		272,210,400	-		Semua Kecamatan	
1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Honorarium Bagi Pengelola Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Tahun)			7,500,000		7,500,000		7,500,000		7,500,000				30,000,000			Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset	
1.05.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)			0		0		0		0		0		0	-			
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Keseragaman Pakaian Kerja Sesuai Aturan (Dengan Satuan:Tahun)			79,100,000		81,100,000		83,100,000		85,100,000		0		328,400,000			Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset	
1.05.01.2.09	Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai yang terdidik			44,000,000		45,000,000		46,000,000		47,000,000				182,000,000				
1.05.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Dengan Satuan:Unit)			35,100,000		36,100,000		37,100,000		38,100,000		0		146,400,000	-			
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				286,587,080		301,587,080		316,587,080		331,587,080				1,236,348,320	-			

	1.05.01.2.0 6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)			7,687,080		8,687,080		9,687,080				10,687,080			36,748,320	-	S e m u a K e c a m a t a n
			Terlaksananya fasilitas penerangan kantor (Dengan Satuan:Bulan)																Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset
	1.05.01.2.0 6.05	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)			44,000,000		45,000,000		46,000,000				47,000,000			182,000,000	-	S e m u a K e c a m a t a n
	1.05.01.2.0 6.03	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dalam setahun			42,000,000		43,000,000		44,000,000				45,000,000			174,000,000		
	1.05.01.2.0 6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dengan			11,000,000		12,000,000		13,000,000				14,000,000			50,000,000	-	S e m u a K e c a m a t a n
	1.05.01.2.0 6.08	Fasilitasi Kunjungan Tamuh	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamuh (Dengan Satuan:Laporan)			31,900,000		32,900,000		33,900,000				34,900,000			133,600,000	-	S e m u a K e c a m a t a n
	1.05.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ( Dengan Satuan:Laporan)			150,000,000		160,000,000		170,000,000				180,000,000			660,000,000	-	S e m u a K e c a m a t a n
	1.05.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0		0		0				0			0	-	

1.05.01.2.0 7.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
1.05.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													671,000,000	-	
1.05.01.2.0 8.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)			10,500,000	11,500,000	12,500,000	13,500,000						48,000,000	Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset	S e m u a Kecamatan
1.05.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik air dan telpon terbayar (Dengan Satuan:bulan)			40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000						160,000,000	Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset	S e m u a Kecamatan
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)													-	
1.05.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)			114,250,000	115,250,000	116,250,000	117,250,000						463,000,000	-	S e m u a Kecamatan
1.05.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													596,800,000	-	

1.05.01.2.0 9.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)			121,700,000		122,700,000		123,700,000		124,700,000				492,800,000	-	S e m u a K e c a m a t a n
1.05.01.2.0 9.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)			8,000,000		9,000,000		10,000,000		11,000,000				38,000,000	-	S e m u a K e c a m a t a n
1.05.01.2.0 9.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)			15,000,000		16,000,000		17,000,000		18,000,000				66,000,000	-	S e m u a K e c a m a t a n

Meningkatkan Pelayanan Penanggulangan Bencana																		
Meningkatnya Wilayah Tangguh Bencana																		
	1.05.03	P R O G R A M PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase penanggulangan wilayah bencana (Dengan Satuan:persen)		100 %	1,424,181,330	100%	1,426,096,640	100%	1,428,219,313	100%	1,430,101,335			100 %	5,708,598,619	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
	1.05.03.2.0 1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (Dengan Satuan:orang)	0													Kepala Subbidang Kesiapsiagaan Bidang Pencegahan dan	
	1.05.03.2.0 1.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi (Dengan Satuan:Dokumen)			0		0		0		0		0		0		
	1.05.03.2.0 1.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya (Dengan Satuan:Orang)		150	37,741,022	200	37,841,022	150	37,941,022	250	41,941,022	250	42,941,022	1000	155,464,088	Kepala Subbidang Kesiapsiagaan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	S e m u a Kecamata n
	1.05.03.2.0 2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				752,392,100		752,392,100		752,392,100		752,392,100				3,009,568,400		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2023		2024		2025		2026		-		K	Rp		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		1.05.03.2.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi (Dengan Satuan:Dokumen)															Semua Kecamatan
		1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)															Semua Kecamatan
		1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis															Semua Kecamatan
		1.05.03.2.02.10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan			10,000,000	11,000,000	12,000,000		13,000,000		90,000,000		136,000,000				Semua Kecamatan
		<b>1.05.03.2.03</b>	<b>Pelaksanaan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>				582,982,000	582,982,000	582,982,000		582,982,000		582,982,000		2,331,928,000				
		1.05.03.2.03.01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar			0	0	0		0		0		0				
		1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan			16,907,032	16,907,032	16,907,032		16,907,032				67,638,131				Semua Kecamatan
		1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan															Semua Kecamatan
		<b>1.05.03.2.04</b>	<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan</b>																
		1.05.03.2.04.01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)															Semua Kecamatan
		1.05.03.2.04.06	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian			2,000,000	2,000,000	2,000,000		2,000,000				8,000,000				Semua Kecamatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					<b>TOTAL</b>		4,222,887,599		4,228,566,750		4,234,860,760		4,240,441,205		2,822,050,296		16,926,756,316		